

**PERLINDUGAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA EKSPLOITASI ANAK
DI KOTA GORONTALO**

Oleh :

**RIFALDI BASIR
NIM : H1119008**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK DI KOTA GORONTALO

OLEH :

RIFALDI BASIR
NIM. H1119008

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 24 -01- 2024


Menyetujui:

PEMBIMBING I



DR. H. MARWAN DJAFAR, S.H.,M.H.
NIDN : 0911037001

PEMBIMBING II



SUARDI RAIS, S.H.,M.H
NIDN : 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

PERLINDUNGGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK DI KOTA GORONTALO

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

OLEH:

Dengan ini menyatakan bahwa
RIFALDI BASIR
NIM :H1119008

1. Skripsi berjudul **PERLINDUNGGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK DI KOTA GORONTALO** dilaksanakan dengan teliti dan integritas

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 27 Januari 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Darmawati, S.H.,M.H Ketua (.....)
2. Dr. Sumiyati Beddu, S.H.,M.H Anggota (.....)
3. Haritsa, S.H.,M.H Anggota (.....)
4. Dr. Marwan Djafar, S.H., M.H. Anggota (.....)
5. Suardi Rais, S.H.,M.H Anggota (.....)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

DR. HIJRAH LAHALING, S.HI., M.H.

NIDN : 0908088203

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Rifaldi Basir**

NIM : H1119008

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Anak Di Kota Gorontalo”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 24 Januari 2024
Yang membuat pernyataan



RIFALDI BASIR
Nim : H1119008

KATA PENGANTAR

Segala pujian hanya pantas Penulis haturkan keharibaan Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kuasa-Nya lah Penulis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Anak di Kota Gorontalo”***.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Harun Basir dan Ibunda tercinta Sitmawati Bustamin, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberikan kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyter Biki,SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;

6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar,S.H.I.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo,
7. Bapak Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo..
8. Ibu Dr. Nur Insani, S.H.,. M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo,.
9. Bapak Jupri,S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
10. Ibu Dr.Darmawati.S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo,
11. Bapak Haritsa, S.H.,M.H Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
12. Bapak Dr. H. Marwan Djafar, S.H.,M.H, Selaku Pembimbing I yang telah banyak meberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
13. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan
14. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi.
15. Untuk Adikku Sakila Basir terimakasih sudah banyak memberikan dorongan dan motivasi sehingga sampai di tahap ini.

16. Terima kasih untuk teman-teman seangkatan selalu memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis sehingga ini dapat terselesaikan.

17. Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, 24 Januari 2024

Penulis,



RIFALDI BASIR
NIM : H1119008

ABSTRAK

Rifaldi Basir, NIM : H1119008, “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksloitasi Anak Di Kota Gorontalo”,

Tujuan Penelitian ini (1) Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksloitasi Anak Di Kota Gorontalo. (2) Untuk mengetahui Faktor yang menghambat Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksloitasi Anak Di Kota Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Dalam menangani tindak pidana Eksloitasi Anak di Kota Gorontalo, pendekatan hukum melibatkan upaya preventif melalui sosialisasi dan edukasi untuk mencegah kejadian serupa, serta pendekatan represif melalui pemberantasan dan penindakan dengan sanksi pidana, bertujuan memberikan keadilan kepada korban dan memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, kerjasama lembaga, pusat layanan korban yang kuat, dan penelitian mendalam juga penting. (2) Faktor penghambat melibatkan hukum yang belum memadai dan minimnya sarana serta prasarana, mengakibatkan kesulitan dalam penindakan dan perlindungan anak-anak. Solusi memerlukan perbaikan regulasi hukum yang komprehensif, investasi dalam infrastruktur, serta peran aktif pemerintah dan masyarakat untuk memprioritaskan perlindungan hak anak

Kata kunci : Tindak Pidana, Eksloitasi, Anak



ABSTRACT

Rifaldi Basir, NIM:H1119008, "Legal Protection Against Criminal Acts of Child Exploitation in Gorontalo City",

The purpose of this research is (1) to determine legal protection against criminal acts of child exploitation in Gorontalo City. (2) To determine the factors that hinder legal protection against criminal acts of child exploitation in Gorontalo City. The type of research used in this research is empirical research. is a legal research method that functions to see the law in real terms and examine how the law works in the community environment. The results of this research show that: (1) In dealing with criminal acts of child exploitation in Gorontalo City, the legal approach involves preventive efforts through socialization and education to prevent similar incidents, as well as a repressive approach through eradication and prosecution with criminal sanctions, aimed at providing justice to victims and providing a deterrent effect to perpetrators. However, institutional collaboration, strong victim services centers, and in-depth research are also important. (2) Inhibiting factors involve inadequate laws and a lack of facilities and infrastructure, resulting in difficulties in prosecuting and protecting children. Solutions require comprehensive improvements to legal regulations, investment in infrastructure, and the active role of government and society to prioritize the protection of children's rights

Keywords: *Crime, Exploitation, Children*

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Umum Penegakan Hukum	10
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum.....	10
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	11
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	14
2.2.3 Jenis-jenis Pidana.....	17
2.2.4 Tindak Pidana Kesusaha.....	20
2.3 Tinjauan Umum Penerapan Sanksi	22
2.3.1 Pengertian Penerapan Sanksi.....	22
2.3.2 Jenis-jenis Sanksi	24
2.4 Tinjauan Umum Anak	26
2.4.1 Pengertian Anak	26
2.4.2 Hak-hak Anak	29
2.4.3 Eksplorasi Anak	32
2.4.4 Perlindungan Anak	34

2.5 Kerangka Pikir	38
2.6 Definisi Operasional	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Objek Penelitian.....	42
3.3 Lokasi Penelitian.....	43
3.4 Populasi dan Sampel	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data	44
3.6 Teknik Pengolahan Data	44
3.7 Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Tinjauan umum lokasi penelitian.....	46
Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Anak di Kota Gorontalo	49
4.2.1 Upaya Rehabilitasi Media dan Rehabilitasi.....	49
4.2.2 Upaya Penegakan Hukum.....	57
4.3 Faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap tindak pidana eksplorasi anak di Kota Gorontalo	65
4.3.1 Faktor hukum	65
4.3.2 Minimnya Sarana dan Prasarana	69
BAB V PENUTUP.....	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dari segi peradaban, pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial, serta perlindungan penegakan hukum, sebagai negara hukum indonesia telah menampakkan diri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, negara hukum yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sebagai satu kesatuan negara yang berprinsip dan berpegang teguh pada hukum yang berlaku, melalui penerapan peraturan perundang-undagan, fungsi dari perundang-undagan disini dimaksudkan agar menjadi fungsi keseimbangan dan keadilan serat kepastian hukum dikehidupan masyarakat luas.

Berdasarkan amandemen ketiga yang disahkan pada 10 Nopember 2001 undang-undang dasar republik indonesia yang menegaskan bahwa “Indonesia Adalah Negara Hukum” maksud dari negara hukum adalah segala sesuatu guna menata dan mengatur peradaban masyarakat indonesia semuanya berlandaskan oleh hukum yang berlaku, hukum yang berlaku adalah segala aturan atau peraturan perundang-undagan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan dibuat oleh pihak yang memiliki kemampuan dan kewenagan, untuk mengidentifikasi dan mengatur perilaku masyarakat pada umunya sesuai dengan pola dan tingkah laku yang dianjurkan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada semua unsur masyarakat merupakan hal yang mutlak bagi semua golongan baik perlindungan hukum , bagi laki-laki, wanita, dewasa maupun anak,

sebagai generasi pelanjut yang diharapkan dapat mengharumkan nama bangsa dikemudian hari, anak adalah tumpuan suatu bangsa, anak memiliki peran penting untuk pembangunan kedepanya, hal ini dikenakan bagi suatu negara pertumbuhan anak yang baik adalah sebuah investasi dan harapan yang menjadi cita-cita suatu bangsa untuk membangun peradaban kedepanya.

Anak dalam tumbuh kembangnya memerlukan perlindungan, bimbingan dan pendidikan serta kesehatan yang mendukung, tumbuh kembangnya oleh karena itu anak merupakan program prioritas yang diberlakukan oleh pemerintah dalam perlindungan dan penegakan hukum, secara umum perlindungan terhadap anak diperlukan adanya optimalisasi perlindungan dan pemberian kehidupan yang layak serta menjamin hak-hak untuk hidupnya serta hak untuk berkembang, anak seyogyanya harus mendapatkan tumbuh kembang yang memadai oleh karena itu negara harus siap dalam memberikan perlindungan dalam bentuk apapun dan siap menjaga agar hak-haka anak terpenuhi dan terhindar dari sikap dan perilaku tereksplorasi.

Apabila kita melihat bahwa salah satu wadah untuk membentuk karakter serta jiwa anak adalah pada keluarga atau orang tuanya sendiri apabila bila diberikan pendidikan dan pengajaran yang baik bisa dipastikan anak itu akan berkembang dengan baik, orang tua yang baik dan saleh merupakan contoh yang baik bagi anak, untuk kehidupan sehari- hari dalam berperilaku namun apabila orang tua yang tidak karuan dalam kehidupannya sudah bisa dipastikan anak yang didalam penguasaanya kedepanya akan mengalami perilaku yang tidak berpihak pada tumbuh kembangnya

Maraknya eksploitasi anak di Kota Gorontalo¹ menuai kecaman dari berbagai pihak, salah satunya Aleg DPRD Kota Gorontalo, Darmawan Duming, Hal ini disampaikan saat rapat Komisi A Dekot bersama OPD Kota Gorontalo, diantaranya Dinas Pendikbud Kota Gorontalo, Badan Keuangan Kota Gorontalo, BPMP Provinsi Gorontalo, Asisten 1 Setda Kota Gorontalo dan Bappeda Kota Gorontalo.

"Dari data dari data yang dipaparkan oleh Dispendikbud tadi sekitar ada 98, 51 % anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan, Ini berarti ada sekitar 2,49 % yang tidak ikut, pertanyaannya mereka dimana ? Dilapangan, kita melihat banyak anak usia 7-15 tahun yang berjualan di oasar sentral saat jam sekolah, ada juga yang membawa kotak amal, ini berarti ada eksplorasi anak,"

Darmawan meneruskan bahwa ia mengecam tindakan eksplorasi anak tersebut, dia mengatakan bahwa hal itu tidak seharusnya terjadi kepada anak yang seharunya mengenyam pendidikan di bangku sekolah malah dipekerjakan orang tua mereka, Selain data ditas memang pada dasarnya peran kepolisian dalam menindak pidana kesusilaan terhadap eksplorasi anak di Polres Kota Gorontalo sangat penting karena kasus-kasus eksplorasi anak terus meningkat di wilayah tersebut. Kasus eksplorasi anak mencakup berbagai bentuk, seperti perdagangan anak, pelecehan seksual, pemaksaan dalam kegiatan prostitusi, dan pemerkosaan anak.

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa pada tahun 2020, terdapat 1.227 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan di Sulawesi Utara, termasuk di Kota Gorontalo. Dari jumlah

¹<https://go-pena.id/readmore/darmawan-duming-kecam-eksploitasi-anak-di-kota-gorontalo>
diakses 31 oktober 2022

tersebut, 389 kasus merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak ini menunjukkan bahwa anak-anak di Kota Gorontalo masih sangat rentan menjadi korban eksloitasi. Oleh karena itu, peran kepolisian dalam menindak tindakan pidana kesusaiaan terhadap eksloitasi anak menjadi sangat penting.

Sebagaimana dasar hukum mengenai kekerasan terhadap anak atau eksloitasi anak Di Indonesia,yang seharusnya dilindungi beberapa dasar hukum yang relevan dalam hal ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:
Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang komprehensif dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksloitasi, dan penelantaran. Undang-undang ini juga mengatur hak-hak anak, perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Undang-undang ini merupakan perubahan dan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tujuannya adalah memperkuat perlindungan anak, memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku kekerasan terhadap anak, dan memperkuat sistem peradilan anak.
3. Konvensi Hak-hak Anak: Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) adalah perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi ini memberikan landasan prinsipil

dalam melindungi hak-hak anak, termasuk melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran

Kota Gorontalo harus memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau eksploitasi lainnya mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak. Kepolisian juga harus memastikan bahwa pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, kepolisian juga harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan LSM yang peduli pada anak-anak untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak. Upaya-upaya preventif seperti penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya eksploitasi anak dapat membantu mengurangi angka kasus eksploitasi anak di Kota Gorontalo. Dengan demikian, peran kepolisian dalam menindak tindakan pidana kesusilaan terhadap eksploitasi anak sangat penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak di Kota Gorontalo², Aparat penegak hukum dalam hal ini salah satunya polisi memiliki tugas penting untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat. Harapannya, dengan kehadiran polisi tersebut menjadi salah satu upaya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat terutama dalam penegakan hukum tindak pidana kesusilaan terhadap eksploitasi anak. Berdasarkan pada pokok pembahasan pada latar belakang di atas bahwa eksploitasi seksual terhadap anak ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, nilai kesusilaan serta melawan hukum selain itu pula sama halnya yang tekait

² Koentjoro, 2004 on the spot tutur dari sarang pelacur(yogyakarta:tinta,),hlm 26

penjelasan di atas ada kaitannya dengan fakta-fakta yang telah terjadi di wilayah kota gorontalo³ dimana telah banyak anak sekolah menengah atas yang terjun dalam aktivitas sex komersial tersebut dan juga sebagai pemberi jasa sex komersial kepada banyak laki-laki yang sampai saat ini upaya-upaya pencegahan yang dilakukan belum ada yang dapat dikatakan upaya berhasil.

Pada kenyataanya (*Das sein*)Saat ini, wilayah kota Gorontalo menghadapi permasalahan serius terkait eksplorasi seksual terhadap anak. Banyak anak sekolah menengah atas yang terjun ke dalam aktivitas seksual komersial, dan bahkan menjadi pemberi jasa seksual kepada banyak laki-laki. Perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral, nilai kesusilaan, dan melanggar hukum. Upaya pencegahan yang telah dilakukan belum berhasil meminimalisir praktik tersebut, Peran kepolisian dalam menindak tindakan pidana kesusilaan terhadap eksplorasi anak sangat penting untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada anak-anak yang menjadi korban. Berikut ini adalah beberapa peran penting kepolisian dalam menangani kasus eksplorasi anak:

Menindak dan mengusut tindak pidana eksplorasi anak: Kepolisian harus siap dan mampu menindak tegas pelaku tindak pidana eksplorasi anak dengan mengusut kasus secara profesional dan objektif. Kepolisian harus memastikan bahwa pelaku kejahatan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan keadilan kepada korban.

Memberikan perlindungan kepada korban: Kepolisian harus memberikan perlindungan kepada korban dan menjaga kerahasiaan identitas korban.

³ <https://habari.id/curhat-psk-oknum-pejabat-lokal-yang-jadi-langganan/>

Kepolisian juga harus mengkoordinasikan dengan lembaga lain untuk memberikan bantuan dan dukungan psikologis kepada korban, Pencegahan: Kepolisian harus aktif melakukan upaya pencegahan, seperti sosialisasi dan edukasi tentang bahaya eksplorasi anak. Kepolisian juga dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam upaya pencegahan dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari eksplorasi. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan personel: Kepolisian harus meningkatkan kapasitas dan kemampuan personel dalam menangani kasus eksplorasi anak. Hal ini meliputi peningkatan pemahaman tentang kasus eksplorasi anak, teknik penyidikan, dan keterampilan interaksi dengan korban. Dalam konteks studi kasus Polres Kota Gorontalo, kepolisian harus meningkatkan peran dan kapasitas dalam menangani kasus eksplorasi anak. Kepolisian harus aktif melakukan upaya pencegahan, memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban, serta menindak tegas pelaku tindak pidana eksplorasi anak. Kepolisian juga harus memperkuat koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk mencegah terjadinya kasus eksplorasi anak di wilayah tersebut. Namun hal tersebut masih belum tercapai dengan baik sehingga masih saja terjadi, berdasarkan laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020, Sulawesi Utara termasuk Kota Gorontalo merupakan wilayah yang memiliki angka kasus kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi, termasuk kekerasan seksual terhadap anak.

Hal ini menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam menangani kasus eksplorasi anak di wilayah tersebut sangat penting. Kepolisian harus aktif melakukan upaya pencegahan, memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban, serta menindak tegas pelaku tindak pidana eksplorasi anak. Kepolisian juga harus memperkuat koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk mencegah terjadinya kasus eksplorasi anak di wilayah tersebut

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Anak Di Kota Gorontalo?
2. Faktor apakah yang menghambat Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Anak Di Kota Gorontalo?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Anak Di Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui Faktor yang menghambat Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Anak Di Kota Gorontalo

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan sumbangsi buah pikiran bagi semua kalangan akademisi kedepnya
 - b. Tulisan ini kedepnaya diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya pada bidang ilmu,

yang ditempuh selama menempuh pendidikan kesarjaan pada perguruan tinggi

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Dapat memberikan langsung pengetahuan bagi penulis dan semua kalangan penegak hukum khususnya Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Anak di Kota Gorontalo.
- b. Manfaat secara umum yaitu penelitian dapat dijadikan acuan peneliti selanjutnya serta menjadi bahan referensi bagi kalangan akademisi, mahasiswa, penegak hukum dan pencari keadilan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

2.1.1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses penerapan dan pelaksanaan hukum oleh lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan, untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu negara. Penegakan hukum melibatkan tindakan-tindakan konkret untuk menegakkan aturan hukum yang ditetapkan, menindak pelanggaran hukum, dan memberikan sanksi kepada pelaku yang melanggar hukum.

Beberapa aspek yang terkait dengan penegakan hukum meliputi:

1. Investigasi: Lembaga penegak hukum melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti terkait dengan pelanggaran hukum. Ini melibatkan pemeriksaan tempat kejadian, wawancara saksi, analisis forensik, dan pengumpulan informasi lainnya.
2. Penuntutan: Jika terdapat cukup bukti yang mendukung, jaksa atau penuntut umum memutuskan apakah akan melanjutkan proses hukum melalui pengajuan dakwaan terhadap pelaku ke pengadilan. Mereka bertanggung jawab dalam menyusun argumen hukum dan membuktikan tindak pidana yang didakwakan.
3. Pengadilan: Pengadilan adalah lembaga yang bertugas untuk mendengarkan kasus, mempertimbangkan argumen hukum yang diajukan

oleh kedua belah pihak, dan memutuskan kesimpulan hukum berdasarkan bukti yang ada. Hakim memiliki wewenang untuk memutuskan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Eksekusi: Setelah pengadilan memberikan putusan, lembaga penegak hukum bertanggung jawab untuk mengeksekusi putusan tersebut. Ini dapat melibatkan penahanan pelaku, pelaksanaan hukuman, pemulihan kerugian, atau langkah-langkah lain yang diperlukan sesuai dengan putusan pengadilan.

Penegakan hukum penting dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia dalam suatu negara. Melalui penegakan hukum yang efektif, masyarakat dapat memiliki keyakinan bahwa pelanggaran hukum akan ditindak dengan adil dan sanksi yang sesuai.⁴

2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Negara kita adalah negara yang *system* hukumnya *civil law*, artinya bahwa segala perbuatan hukum diakui dan dapat dinyatakan suatu pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan penghukuman atau dinyatakan suatu tindak pidana apabila didasarkan pada perundang-undangan, dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis.

Dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan;⁵ “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi” Menurut

⁴ R. Sutyo Bakir, 2009 Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Tanggerang: Karisma Publishing Group hlm.348

⁵ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

pandangan penulis dalam hukum pidana bahwa apabila tanpa adanya perbauatan pidana seorang tidak bisa diberikan saksi pidana namun apabila ada perbuatan pidana maka seorang dapat diberikan sanksi pidana.

Menurut Moeljatno⁶ Hukum pidana kita menganut “Asas Legalitas yaitu;

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi *kiyas* Aturan-aturan pidana tidak berlaku surut;
3. Undang-undang *statutory law* harus mengatur mengenai tingkah laku (perbuatan) yang dianggap sebagai tindak pidana Tanpa undang - undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Hal ini berimplikasi bahwa kebiasaan tidak bisa dijadikan dasar menghukum seseorang Dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat undang-undang *legislatif* harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana kejahatan, *crimes*”

Pengertian terhadap tindak pidana sangatlah beragam, secara etimologi tindak pidana adalah suatu perilaku atau tingkah laku yang menyimpang atau bertentangan dengan moral kemanusiaan. Tindak pidana di sebut juga kejahatan, kejahatan dikatakan apabila ia melanggar norma-norma yang ada, sedangkan tindak pidana bisa di sebutkan apabila undang-undang telah mengaturnya bahwa

⁶ Marlina, 2012, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Pengembangan Konsep Diversi, PT. Rafika Aditama, Bandung. Hlm 34

perbuatan tersebut di katAkan sebagai tindak pidana.⁷ Berdasarkan pendapat dari Moeljatno ditas bahwa pengertian tindak pidana merupakan sebuah peristilahan secara yuridis yang memuat sebuah teori serta memiliki keterkaitan antara dasar-dasar pembernan mengenai teori serta tujuan pemidanaan, apabila kita melihat mengenai defenisi tindak pidana dalam kamus hukum yang diungkapkan oleh moeljatno memberikan gambaran bahwa tindak pidana diambil dari istilah perbuatan jahat atau kejahatan “*Starf*” yang memiliki arti hukuman.⁸

Adapun Djoko Prakoso memberikan gambaran serta defenisi mengenai pengertian tindak pidana menurut Djoko Prakoso tindak pidana diambil dari istilah secara yuridis yang memiliki makna kejahatan atau tindak pidana yang mana menurut “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi” bahkan selain dari pengertian secara yurdis defenisi lain yang diungkapkan oleh Djoko Prakoso secara kriminologis pengertian kejahatan atau biasa disebut dengan istilah tindak pidana yaitu sebuah perbuatan yang dianggap melanggar norma yang senantiasa berlaku ditengah-tengah masyarakat serta mendapatkan anggapan yang bermuatan negatif oleh masyarakat pada umunyayang biasnaya disebut dengan istilah abnormal. Apabila kita meberikan keterkaitan antara hukum pidana dan kejahatan sebagaimana dalam undang-undang disebutkan bahwa kejahatan

⁷ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, PT. Rienka Cipta, Jakarta hlm 67

⁸ Ibid hlm 78

sangat beragam namun pada intinya memiliki kesamaan unsur. Unsur-unsur yang terdapat didalam kejahatan adalah:⁹

- a. Adanya Pelaku
- b. Adanya Niat Jahat
- c. Siapa Penyebabnya (Korban)
- d. Kerugiannya
- e. Adanya Keterangan Atau Fakta-Fakta Yang Memberatkan (Sanksi)

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar tindak pidana dikategorikan tercapai, hal tersebut biasanya dikenal dengan istilah unsur-unsur hukum pidana, menurut sudarto bila seseorang melakukan perbuatan pidana tidak serta merta langsung dikategorikan perbuatan pidana namun harus yang pertama dilihat adalah unsur-unsur dalam hukum pidana, sudarto juga memberikan penjelasan bahwa dalam memenuhi unsur-unsur tersebut hendaknya memperhatikan perbedaan pengertian unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur yang terkandung dalam undang-undang sehingga ada korelasi antara kedua pengertian tersebut.¹⁰

(Simanjuntak)¹¹ mengemukakan dalam bukunya "Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah adalah tindakan kejahatan fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana" Pendapat Usman Simanjuntak cenderung menggunakan prasa kata tidak pidana untuk penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap lebih

⁹ Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rengkang Education, Yogyakarta. Hlm 23

¹⁰ Sudarto, 1990/1991. Op. cit., hlm. 43

¹¹ Usman simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum

konkrit dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana, karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan Sebaliknya Suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak pidana.

(Prodjodikoro)¹² mengemukakan secaraumum mengenai istilah kejahatan bahwa "kejahatan identik penggunaan istilah delik, yang asal muasalnya berasal dari bahasa latin, dengan istilah tindak pidana. Dan juga disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang diancam dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh, dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapat dihukum oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek" kejahatan" Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas (nullum delictum), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP, ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan" Dalam peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam istilah yang digunakan pada umunya seperti diabawah ini:

1. Starf memiliki istilah terjemahan pidana/hukuman
2. Baar memiliki istilah terjemahan dapat/boleh
3. Feit memiliki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan

Jadi pada dasarnya istilah *starfbaarfeit* juga diartikan sebagai perbuatan yang memiliki kemampuan untuk dipidakan atau dikenakan hukuman, apabila kita ingin melihat lebih jauh bahwa kapan suatu tindak pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti yang diungkapkan

¹² Wirjono prodjodikoro 2009 hukum pidana indonesia mandar maju jakarta: hal 59

(AndiHamzah) megemukakan “tindak pidana akan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur

1. Unsur melawan hukuk objektif
2. Unsur melawan hukum subjektif
3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia.
4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana”

Sedangkan istialah tindak pidana juga disebutkan oleh *Mezger* “yang menyebutkan kejadian pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana undang-undang

1. Merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia
2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum
3. Pertanggung jawabanya tehadap seseorang
4. Dapat diberikan tindak pidana”

Ada perbuatan yang memang akan dipidanakan meskipun itu terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang diawbah sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana apabila memeliki potensi untuk melakukan pidana pada umumnya hal ini biasasnya dikenal dengan (*Outard Conduct*) atau dengan itilah *Actus Reus*

2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setiap pembahasan tindak pidana perlu dibedakan jenis pidana yang dikenal secara umum, hal ini dikarenakan adanya perilaku hukum pidana dikehidupan masyarakat yang beragam, atas dasar suatu keadaan tertentu didalam ¹³buku hukum pidana indonesia yang berlaku telah ditemukan tindak pidana antara kejahatan seperti yang dijelaskan pada buku II serta pelanggaran pada buku III, doktrin pemidaan ini dapat dilihat berdasarkan jenis delik atau pidana sebagai berikut:

1. Delik materil

Delik materil adalah delik yang akan timbul akibat dari suatu perbuatan sehingga penerapanya pada aturan yang berlaku diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini timbul stelah adanya akibat dari perbuatan muncullah sebuah sanksi atau ancaman seperti yang dijelaskan pada contoh pasal pembunuhan dan penganiayaan

2. Delik formil

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik yang mengatur secara khusus perbuatan pidana yang melarang seseorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang-undang, sehingga meskipun delik ini belum dikatahui akibatnya

Contoh delik formi ini adalah pasal 362 KUHPidana dan pasal 209 tentang sumpah palsu

¹³ Teguh Prasetyo, S. H., Pakpahan, N. H., & SH, S. P. *PENOLOGI BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT*. Penerbit K-Media.

Dan dasar dari tindak pidana yang dikategorika kedalam jenis tindak pidana antara lain:

1. Kejahatan dan pelanggaran
2. Kesengajaan dan ketidak sengajaan
3. Delik formil dan delik materil
4. Delik terhadap tubuh dan nyawa, penganiayaan dan kesusilaan
5. Delik yang dilakukan saat itu dan delik yang berkepanjangan
6. Delik umum dan delik khusus
7. Delik komisi dan delik omisi
8. Delik yang meberatkan dan delik yang meringankan
9. Delik propria dan delik komunia
10. Delik yang berangkai dan delik yang berdiri sendiri

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Ada tiga definisi kejahatan menurut Gerson W. Bawengan masing-masing adalah¹⁴:

- a. Pengertian secara praktis

Kejahatan dalam pengertian secara praktis adalah sebuah pelanggaran yang melanggar norma-norma yang ada didalam masyarakat serta memiliki sanksi, antara lain norma hukum, kesusilaan, kesopanan, dan norma agama.

- b. Pengertian secara religius

¹⁴ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung Refika Aditama, Hal 27.

Kejahatan secara religius adalah kejahatan yang di identikkan dengan dosa, di mana setiap jiwa pendosa sebagaimana tertuang dalam alkitab mendapatkan hukuman api neraka.

c. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis adalah kejahahtan yang dituliskan dalam hukum positifnya Indonesia,seperti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana setiap perbutan yang diatur dalam buku dua adalah perbuatan kejahatan. Sementara pelanggaran, merupakan segala sesuatu yang diatur dalam buku tiga KUHP.

2. Delik Materil dan Formil

Delik materil merupakan delik yang dinyatakan selesai dengan dilakukannya perbuatan itu. Sementara delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu.¹⁵

3. Delik *Dolus* dan *Culpa*

Delik *Dolus* adalah delik yang menitikberatkan pada sebuah kesengajaan. Sementara delik *Culpa* adalah delik yang menitikberatkan pada kealpaan.¹⁶

4. Delik *Comimissionis* dan delik *Omissionis*

Delik *Comimissionis* adalah delik yang berbentuk perbuatan yang dilarang atau bukan perbuatan yang diharuskan, sementara delik

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, Hal 59.

¹⁶ Teguh Prasetyo *Op.cit*, Hal 60.

Omissionis adalah delik yang tidak melaporkan adanya mufakat yang jahat.¹⁷

5. Delik Aduan dan bukan Aduan

Delik aduan merupakan delik yang dimana korban yang mengalami kejadian tersebut melaporkan (mengadu), contohnya seperti penghinaan, perzinahan dan pemerasan. Sementara delik bukan aduan dibagi atas dua, yakni delik bukan aduan *absolute* dan delik bukan aduan *relatif*. delik bukan aduan *absolute* yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, sementara delik bukan aduan *relatif* yang penuntutannya tanpa perlu pengaduan.¹⁸

2.2.4. Tindak Pidana Kesusilaan

Pengertian Kesusilaan (*ontuchtige handeligen*) ¹⁹adalah segala macamwujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau mengelus-elus atau menggosok-gosok alat kelamin, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya. Pengertian Kesusilaan²⁰ itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh. Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hoge Road, yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana disyaratkan sebagai hubungan suami istri sebagaimana biasanya membawa kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, maka kejadian ini bukanlah bersetubuhan

¹⁷Teguh Prasetyo *Loc.cit*, Hal 60.

¹⁸Teguh Prasetyo *Op.cit*, Hal 61.

¹⁹Adami chazawi, 2007 Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

²⁰*Ibid*, hlm. 80.

namanya, tetapi perbuatan cabul sehingga bila dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul. Pencabulan oleh Moeljatno²¹ dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminannya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminannya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana. Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu:²²

1. Exhibitionism: sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain.
2. Voyeurism: mencium seseorang dengan bernafsu.
3. Fondling: mengelus / meraba alat kelamin seseorang.
4. Fellato: memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut

Landasan yuridis dalam KUHP mengenai pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 289, 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 KUHP. Pasal 289 KUHPidana sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul

²¹<https://id.scribd.com/doc/234283366/Pencabulan-Merupakan-Kecenderungan-Untuk-Melakukan-Aktivitas-Seksual> diunduh 02-11-2022 Pukul 20:00 WIB

²² Ibid

2.3. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi

2.3.1. Pengertian Penerapan Sanksi

Aristoteles dalam buku *suroso* seorang filsuf yunani telah menggabarkan pengertian ²³manusia sebagai mahluk sosial yang hidup dalam rangkaian masyarakat dalam suatu kesatuan (*zoon politicon*), yang memiliki hubungan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, kebutuhan itu dapat berupa secara langsung maupun secara tidak langsung baik hal itu berdasarkan kesepakatan maupun hal yang bertentangan.

Dalam kehidupan bermasyarakat didapati antara kesenjangan sosial, yaitu berupa hal yang memiliki karakter kesepahaman dan hal yang memiliki karakter bertentangan, dengan alasan kesepahaman dan bertentangan diadakanya suatu regulasi yang dapat mengatur alur dalam terciptanya peradaban yang tertib guna menciptakan perdamaian (*Rust En Orde*). Perdamaian yang dimaksud adalah kehidupan yang aman dan damai sesuai dengan petunjuk hidup serta pedoman hidup, namun demikian yang menjadi tolak ukur peradaban setiap kelompok masyarakat atau golongan adalah hukum yang timbul dan tumbuh berkembang bersama mereka.

Apabila kita berbicara mengenai hukum sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu definisi hukum yang diungkapkan oleh Utrecht dikutip oleh Soeroso menegaskan bahwa²⁴ “*ilmu hukum merupakan himpunan-himpunan petunjuk hidup (peritah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat*”. Apabila

²³ R.Suroso 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Hlm 40

²⁴ Ibid Hlm 27

kita melihat pengertian hukum diatas telah ditemukan titik terang apa yang diungkapkan oleh utrech bahwa hukum itu adalah sekumpulan tulisan peraturan yang dibuat dalam satu buku sebagai pedoman masyarakat luas.

Sedangkan menurut *P.Borst* memberikan defenisi tentang hukum itu bahwa²⁵ “keseluruhan peraturan perbuatan manusia didalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan” menurut *P.Borst* yang memberikan defenisi hukum lebih menit beratkan pada perbuatan manusia yang dilarang dan dapat dipaksakan sebuah aturan guna mengaturnya.

Apabila kita melihat dua dfenisi yang diungkapkan oleh kedua ahli hukum diatas hampis keduanya menghubungkan dengan sanksi dengan alasan adanya sifat yang (Mengatur Dan Memaksa) yang artinya susatur hal yang dianggap memiliki potensi untuk merusak ketentraman masyarakat akan diatur dan dilakukan secara memaksa, mekasa dalam artian apabila tidak diindahkan akan dikeluarkan sanksi yang berat bagi pelanggarnya

Hans Kelsen juga memberika defenisi mengenai sanksi yaitu “ reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat” pada pandangan Kelsen yang dimana pemberlakuan Norma itu selalu dibarengi dengan Sanksi, dikarenakan apabila suatu norma yang telah dipahami dan tidak dilaksanakan secara baik menurut Kelsen akan diikuti sanksi, sebagai esensi dalam organisasi hukum, hal ini memang disiapkan dan diarancang guna menjaga

²⁵ Ibid Hlm 27

semua perilaku sosial serta manusia pada umumnya yang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi tertentu.

2.3.2. Jenis Jenis Sanksi

Didalam Ilmu Hukum Positif dikenal beberapa jenis sanksi dan peristilahannya yaitu:

1. Sanksi Pidana

Yaitu sanksi yang bersifat memaksa akibat dari esensi perilaku manusia yang berbuat jahat atau lalai terhadap sesuatu yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, sanksi pidana sebenarnya bersifat memaksa guna membatasi dan mengatasi perilaku jahat tiap manusia sebagai fungsi pencegahan ketertiban, apabila dilihat dari wujud perbuatan jahat itu berupa perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat luas. Sanksi itu bersumber dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagaimana induk dari sanksi hukum pidana

Berikut bentuk sanksi pidana yang diatur pada pasal 10 KUHP:²⁶

1. Pidana pokok

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

²⁶ Kuhpidana Pasal 10

2. Pidana tambahan:

- a. Pencabutan hak
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

Kedua sanksi pidana diatas dikenal dengan sanksi yang bisa diberikan berdasarkan tingkat perbuatan jahat yang dilakukan setiap manusia.

2. Sanksi Perdata

Dalam hukum perdata dikenal dengan adanya berupa sanksi yaitu:

- 1. Sanksi yang diberikan bagi orang yang tidak memenuhi suatu Prestasi

- 2. Adanya suatu keadaan dimana dianggap hukum itu telah hilang

Sehingga dalam suatu pemutusan sanksi hukum perdata suatu putusan dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- 1. Terciptanya suatu keadaan yang dimana putusan hukum itu bersifat menegaskan sebuah sanksi (putusan declaratoir)

- 2. Terciptanya sebuah sanksi untuk menghukum pihak yang tidak memenuhi sebuah prestasi agar membayar ganti rugi (putusan comdemnatoir)

- 3. Terciptanya suatu keadaan dimana suatu putusan itu menghilangkan aturan atau situasi hukum yang baru guna memutuskan suatu perkara

3. Sanksi Administratif

Sanksi adnminstrasi adalah sanksi yang diberikan bagi suatu orang yang telah melanggar administrasi atau tidak mematuhi aturan hukum dalam keadaan tertentu biasasnya sanksi administrasi diberikan

- a. Sanksi denda
- b. Sanksi pemberhentian sementara
- c. Sanksi pencabutan izin atau pembekuan

2.4. Tinjauan Umum Anak

2.4.1. Pengertian Anak

Anak adalah anugerah dari sang pencipta, anak merupakan titipan yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana kodrat manusia sebagai mahluk yang paling mulia didepan Tuhan, anak merupakan hasil dari hubungan seorang laki-laki dan seorang wanita yang diikat dalam sebuah perkawinan yang sah secara agama maupun secara hukum positif. Abu huraerah ²⁷mengungkapkan bahwa anak adalah seorang yang lahir dari sebuah ikatan perkawian antara laki-laki dan wanita hubungan itu diakui berdasarkan adanya bentuk pengakuan secara agama dan hukum positif yang berlaku diindonesia, pengertian anak apabila ditinjau dari beberapa hukum yang berlaku diindonesia seperti hukum islam dan hukum positif memberikan defenisi sebagai berikut:

Menurut hukum islam yang diungkapkan oleh imam jauhari
 “Apabila kita melihat pengertian anak dari sudut pandang hukum islam anak merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dan memiliki kedudukan

²⁷ Abu Huraerah 2006 Kekerasan Terhadap Anak , Bandung Nuansa Hal 36

yang dhaif dan mulia, serta anak merupakan kehendak serta kewengan Allah SWT yang melalui proses penciptaan yang begitu panjang dan sempurna”

Apabila kita melihat pengertian anak dalam hukum islam menurut imam jauhari telah memberikan defenisi anak sebagai suatu ciptaan yang maha kuasa yang harus dibina dan dijaga serta memilki kedudukan yang sangat mulia oleh karena itu anak harus diberikan nafkah secara lahir maupun batin, guna menciptakan anak yang memeilki akal dan budi pekerti yang luhur serta memilki rasa tanggung jawab yang kuat terhadap bagsa dan negara, dikarenakan anak membutuhkan spirit untuk menjalani masa pertumbuhan dan dan bimbingan dalam menyongson masa depanya.

Sedangkan pengertian anak juga ditafsirkan melalui peraturan perundang-undagan hukum positif yang berlaku diindonesia seperti:

KUHPerdata memberikan defenisi mengenai pengertian anak adalah “seorang anak yang umurnya belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan dianggap belum dewasa maksud dari kata belum dewasa ditafsirkan pada bunyi pasal 330 bahwa dewasa adalah mereka yang umurnya belum cukup 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah”²⁸

Pengertian anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak yaitu pada pasal 1 angka 2 yang memberikan penjeasan bahwa anak adalah “ Anak adalah seorang yang belum mencapai umur

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”²⁹ Pengertian anak yang disebutkan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak sebenarnya sama dengan yang ditegaskan dalam kitab undang-undang hukum perdata bahwa orang yang dianggap umurnya belum mencapai 21 tahun dan dikatan belum pernah menikah yang dibuktikan dengan pengesahan pengakuan dari negara.

Pengertian anak juga disebutkan dalam Ratifikasi Konvensi Hak Anak yaitu keputusan presiden republik indonesia nomor 36 tahun 1990 yang menyebtkan bahwa anak adalah

“setiap orang yang memiliki usia berada dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang lain yang berlaku bagi anak ditentukan berdasarkan usia dewasa dicapai ebih awal”³⁰

Pengertian mengenai anak juga disebutkan dalam undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu seorang yang belum mencapai umur 18 delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Demikian halnya semua peraturan perundang-undagan yang berlaku indonesia yang memberikan dfenisi anak. Hampir semua memberikan defenisi bahwa adanya batasan umur terntentu dan dianggap belum pernah kawin atau menikah dalam peristilahan bahasa indonesia, meskupin ada berpa perbedaan yang disebutkan bahwa adanya batasan umur 18 delapan belas tahun sampai 21 dua puluh satu tahun semuanya dikategorikan anak, sebenarnya pengertian-pengertian yang disebutkan bahwa umur anak dapat dilihat dari segi sudut

²⁹ Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Mengenai Kesejahteraan Anak

³⁰ Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

pandang dimana kondisi anak yang diberlakukan sesuai dengan situasi dan kondisi anak.

2.4.2. Hak-Hak Anak

Negara-negara Peserta/Penandatangan Konvensi Hak-Hak Anak PBB pada tanggal 20 November 1989, mendeklarasikan menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orangtua anak atau pengasuhnya yang sah.³¹ Anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

Berdasarkan Konvensi tersebut, berikut 10 hak yang wajib diberikan orangtua untuk anak yaitu:

1. Hak untuk bermain
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan
4. Hak untuk mendapatkan nama (identitas)
5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan
6. Hak untuk mendapatkan makanan
7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan
8. Hak untuk mendapatkan rekreasi

³¹<https://www.anakmandiri.org/2017/02/17/10-hak-anak-berdasarkan-konvensi-hak-hak-anak-pbb-tahun-1989/> diakses pada hari selasa 8 oktober 2022 pukul 08.00 wit

9. Hak untuk mendapatkan kesamaan

10. Hak untuk berperan dalam pembangunan

Sebagai orangtua, ketika hak-hak anak ini telah terpenuhi, agar juga mengajarkan kepada anak bahwa kewajiban anak adalah menghormati orang tua, guru, orang lain, dan juga bangsa dan negara. Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan. Hak anak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi sebagai suatu kebutuhan penuh untuk menjalani hidup dan menyambut masa depan anak, hak dasar anak telah disebutkan bahwa:³²

1. Hak Untuk Hidup

Hak untuk hidup anak disebutkan bahwa hak untuk hidup dalam arti yang sangat luas, dikarenakan mengenai anak berhak mendapatkan makanan yang sehat, air bersih, tempat untuk berteduh, serta memiliki tempat yang aman, adapun hak untuk memiliki identitas baik nama maupun pengakuan dari negara sebagai suatu bangsa yang diakui oleh negara hak seperti ini biasanya terjadi pada anak yang lahir akibat dari pernikahan siri dari orang tuanya, sehingga rumit untuk mendapatkan pengakuan dari negara

2. Hak Untuk Berkembang

Hak untuk berkembang ini dinggap hak anak yang paling penting untuk membentuk karakter anak, hak ini memberikan perlindungan berupa hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai guna menjalani hidup kemas

³² Muh. Taufik Hidayat, Hak dan kewajiban anak indonesiajurnalistik.com 2017 dikeses pada tanggal 3 oktober 2022 pukul 10.00 wit

depan anak, serta memberikan hak untuk istiharat dan hak untuk rekreasi serta turut serta dalam kegiatan dalam bentuk apapun yang dianggap dapat menggali potensi anak untuk perkembagannya

3. Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan

Pada perkembangan anak diperlukan adanya bentuk perlindungan dari semua aspek karena anak merupakan orang yang belum cakap dan belum memiliki nilai pengetahuan yang memadai sehingga perlu untuk dilindungi, hak perlindungan yang dimaksud disini adalah hak dalam bentuk perlindungan ekonomi maksudnya adalah hak yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan anak, dan hak perlindungan dari kejahatan seks salah satu penyebab anak mengalami trauma berat dan susah untuk berkembang bahwa adanya trauma akibat perlakuan penyimpangan perilaku seks maka dari itu anak merasa perlu dilindungi dari segi penyimpanan seks, adapun hak yang terpenting dalam hal ini hak perlindungan terhadap anak yatim piatu hak ini bisanya disediakan oleh negara dan negara memiliki kewajiban penuh untuk melindungi anak-anak yang terlantar

4. Hak Untuk Berpartisipasi

Hak untuk berpartisipasi ini memberikan bentuk pemahaman kepada anak untuk tumbuh kembang anak baik dilingkungan keluarganya, dilingkungan masyarakat dan berpartisipasi dalam mengeluarkan pendapat, serta mendapatkan informasi dan anak juga memiliki hak untuk didengar pendapatnya

2.4.3. Eksplorasi Anak

Eksplorasi adalah memanfaatkan, memperalat dan memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau lembaga baik material maupun non material.³³ Eksplorasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan (tentang tenaga orang lain). Eksplorasi atas diri orang lain merupakan perbuatan yang tidak terpuji, Eksplorasi (*exploitation*)³⁴ adalah politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksplorasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan. Saat ini, anak sering kali dijadikan sebagai subjek untuk mencari keuntungan oleh berbagai pihak baik itu dari orang-orang terdekatnya seperti orang tua maupun dari pihak lain dengan memanfaatkan tenaga dan waktu anak, hal ini biasa disebut dengan istilah eksplorasi anak.

Eksplorasi³⁵ adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun in-materil.

³³Abdul Rahman Kanang. 2014 Hukum Perlindungan Anak dari Eksplorasi Seks Komesial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press,), h. 25-26.

³⁴Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Cet. 4; Bandung: CV Yrama Widya, 2007), H. 129. 28

³⁵ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan

Eksplorasi anak ³⁶adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan psikisnya. Eksplorasi anak dibawah umur berarti mengeksplorasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memandang umum anak yang statusnya masih hidup dimasa kanak-kanaknya (kurang dari 17 tahun). Sehingga dapat dikatakan bahwa, eksplorasi anak yaitu segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap anak laki-laki maupun perempuan yang masih berumur dibawah 18 tahun dengan tujuan pemanfaatan fisik maupun psikis yang menguntungkan bagi orang atau kelompok tersebut sehingga menimbulkan kerugian terhadap anak.

United Nations Children's Fund (UNICEF) telah menetapkan beberapa kriteria atau ciri-ciri anak yang di eksplorasi secara ekonomi, antara lain:³⁷

1. Kerja penuh waktu (full time) pada umur yang masih dini/ usia anak; b. Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja
2. Pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial dan psikologis yang tidak seharusnya terjadi
3. Upah yang tidak mencukupi;
4. Tanggungjawab yang terlalu banyak;

³⁶“Eksplorasi”, *Arti Kata-*

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).<https://typoonline.com/kbki?kata=Eksplorasi>. (28 Oktober 2022). 27 Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Cet. 4; Bandung: CV Yrama Widya, 2007), h.129. 28

³⁷ Hardius Usman; Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT

5. Pekerjaan yang menghambat akses pada pendidikan; dan

2.4.4. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, penelantaran, dan eksploitasi yang merugikan mereka. Analisis perlindungan anak harus mencakup berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan anak, termasuk:

1. Lingkungan Keluarga: Anak-anak yang hidup dalam keluarga yang stabil dan aman memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Faktor seperti kurangnya dukungan keluarga, pelecehan, atau kekerasan dalam rumah tangga dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan anak.
2. Lingkungan Sekolah: Sekolah dapat menjadi lingkungan yang aman dan mendukung untuk anak-anak, tetapi juga bisa menjadi tempat di mana anak-anak mengalami pelecehan, intimidasi, atau bahkan kekerasan dari guru atau teman sekelas. Oleh karena itu, sekolah harus menjadi tempat yang aman dan inklusif bagi anak-anak.
3. Keberadaan Pemerintah: Kebijakan dan program pemerintah juga memainkan peran penting dalam perlindungan anak. Pemerintah harus memastikan bahwa anak-anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi melalui undang-undang dan regulasi yang ketat, serta melalui program-program yang mempromosikan kesejahteraan anak.

4. Kesadaran Masyarakat: Masyarakat juga harus berperan aktif dalam memastikan perlindungan anak. Melalui kampanye kesadaran dan pendidikan, masyarakat dapat memahami pentingnya melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksloitasi.³⁸

Teknologi dan Internet: Teknologi dan internet dapat memberikan manfaat besar bagi anak-anak, tetapi juga membawa risiko keamanan. Anak-anak harus dilindungi dari ancaman seperti cyberbullying, peretasan data, dan penyalahgunaan informasi pribadi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, analisis perlindungan anak dapat membantu memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang memadai dan bahwa hak-hak mereka dihormati. Penting bagi semua pihak, termasuk keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan untuk bekerja sama dalam memastikan perlindungan anak yang efektif.

Perlindungan anak adalah suatu upaya yang dilakukan untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, eksloitasi, dan diskriminasi yang bisa membahayakan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan mereka. Analisis perlindungan anak mencakup evaluasi dan penilaian atas keadaan, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi oleh anak-anak dalam berbagai aspek kehidupan mereka, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak mereka. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dianalisis dalam perlindungan anak:

³⁸ Saraswati, R. (2015). Hukum perlindungan anak di Indonesia (No. 2). PT. Citra Aditya Bakti.

1. Kebijakan dan peraturan: Analisis perlindungan anak harus mempertimbangkan kebijakan dan peraturan yang ada dalam negara tersebut. Negara harus memiliki undang-undang dan peraturan yang melindungi anak-anak dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi.
2. Kondisi sosial dan ekonomi: Anak-anak yang hidup dalam kondisi sosial dan ekonomi yang buruk lebih rentan terhadap kekerasan, eksplorasi, dan diskriminasi. Oleh karena itu, analisis perlindungan anak harus memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi di mana anak-anak hidup.
3. Kekerasan terhadap anak: Kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, seksual, atau emosional. Analisis perlindungan anak harus memperhatikan jenis kekerasan yang dialami oleh anak-anak dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mencegah dan menangani kekerasan tersebut.
4. Pendidikan: Pendidikan adalah hak asasi anak yang penting dan harus dilindungi. Analisis perlindungan anak harus memperhatikan akses anak-anak terhadap pendidikan dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak menerima pendidikan yang berkualitas.
5. Kesehatan dan kesejahteraan: Kesehatan dan kesejahteraan anak-anak harus menjadi prioritas dalam perlindungan anak. Analisis perlindungan anak harus memperhatikan akses anak-anak terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak hidup dalam kondisi sehat dan aman.

6. Pekerja anak: Pekerja anak merupakan masalah serius yang harus diberantas. Analisis perlindungan anak harus memperhatikan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak tidak bekerja dalam kondisi yang berbahaya dan bahwa hak-hak mereka sebagai pekerja anak dilindungi.
7. Media dan teknologi: Anak-anak sekarang terkena dampak yang semakin besar dari penggunaan media dan teknologi. Analisis perlindungan anak harus memperhatikan bagaimana anak-anak terpapar oleh konten media dan teknologi serta upaya-upaya apa yang dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak terlindungi dari bahaya-bahaya yang muncul dari penggunaan media dan teknologi.³⁹

Dalam melakukan analisis perlindungan anak, penting untuk melibatkan semua pihak yang terkait seperti pemerintah, organisasi masyarakat.

³⁹Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Prenada Media.

2.5. Kerangka Pikir



2.6. Defenisi Operasional

1. Peran adalah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk meminimalisir pelaku tindak pidana
2. Kepolisian adalah lembaga yang diberikan kewenagan oleh negara untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
3. Eksplorasi Anak adalah perilaku mempekerjakan anak untuk mengambil keuntungan
4. Tindak Pidana Kesusaiaan adalah tindakan yang melanggar norma-norma kesopanan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat terkait dengan perilaku seksual, seperti pelecehan seksual, perzinahan, atau prostitusi. Tindakan kesusaiaan dapat merusak moral dan citra individu atau kelompok, serta dapat merugikan dan melukai korban secara fisik dan emosional
5. Preventif adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya suatu masalah atau kejadian yang tidak diinginkan. Upaya preventif dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, keamanan, lingkungan, dan sosial
6. Upaya sosialisasi adalah proses pembelajaran dan pengenalan individu kepada norma-norma, nilai, dan budaya yang berlaku dalam suatu kelompok atau masyarakat. Proses sosialisasi dimulai sejak individu masih bayi dan berlangsung sepanjang hidup.
7. Upaya edukasi adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada individu atau

masyarakat sehingga mereka dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam suatu bidang tertentu

8. Represif adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki situasi atau mengurangi dampak dari suatu masalah atau kejadian yang telah terjadi. Upaya refresif biasanya dilakukan setelah masalah atau kejadian terjadi dan bertujuan untuk memulihkan situasi atau mengurangi dampaknya.
9. Upaya Pemberatasan adalah adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, untuk memberantas atau mengurangi kejadian tindak pidana dalam masyarakat
10. Upaya Penidakan (sanksi pidana) adalah tindakan hukum yang diambil terhadap pelaku tindak pidana setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum dan terbukti bersalah oleh pengadilan. Sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara, denda, atau pidana lainnya sesuai dengan jenis dan tingkat kejahatan yang dilakukan. Faktor Hukum adalah yang berhubungan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat atau negara tertentu
11. Keterbatasan Personil adalah Keterbatasan personil merujuk pada situasi di mana sumber daya manusia yang tersedia dalam suatu organisasi atau lembaga tidak mencukupi untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dengan efektif. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kurangnya jumlah personil, kurangnya keterampilan atau kemampuan, atau terjadinya turnover yang tinggi

12. Minimnya Sarana Dan Prasarana Minimnya sarana dan prasarana merujuk pada situasi di mana sumber daya fisik yang dibutuhkan dalam suatu organisasi atau lembaga tidak memadai atau tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Sarana dan prasarana yang dimaksud dapat berupa fasilitas, peralatan, teknologi, infrastruktur, atau sumber daya lainnya

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah cara untuk menggali nilai dan ilmu pengetahuan mengenai cara untuk menggali nilai dan ilmu pengetahuan itu adalah dengan cara melakukan penelitian secara komprehensip dan mendalam, Pada metode penelitian ini digunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, jenis penelitian Yuridis empiris adalah suatu jenis penelitian yang menggabungkan pendekatan yuridis dan empiris untuk mempelajari fenomena hukum. Penelitian ini menggunakan metode ilmiah untuk mengumpulkan data empiris yang dapat digunakan untuk memahami, menjelaskan, atau memprediksi hubungan hukum atau dampak dari kebijakan hukum, Sedangkan menurut bambang waluyo ⁴⁰ mengenai metode penelitian beliau mengungkapkan bahwa penelitian empiris adalah penelitian yang menkaji secara sosiologis fakta-fakta dilapangan, mengenai ketentuan peraturan-perundangan tentang kejadian dan kenyataan yang terjadi dimasyarakat.

Dengan kata lain bahwa penelitian secara empiris adalah penelitian yang menggabungkan peraturan perundang-undang dengan fakta sosial yang terjadi dilapangan dalam bentuk peristiwa (peristiwa hukum)

3.2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini diambil objek penelitian, yang dimana objek yang dianggap sesuai dan memiliki hubungan yang akurat dengan penelitian, menurut Arikunto objek penelitian adalah “bentuk variabel yang menjadi titik perhatian

⁴⁰ Bambang Waluyo 2012 Penelitian Hukum Dalam Praktek Jakarta Sinar Grafika Hlm 15

suatu penelitian” sehingga dapat diambil benang merah dari objek penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Anak Di Kota Gorontalo

3.3. Lokasi dan Waktu penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada di Kota Gorontalo yang dianggap relevan dengan penelitian penulis, sehingga peneliti dapat mengambil data yang sesuai serta waktu penelitian dilakukan selama 2 (dua) bulan yaitu dimulai pada bulan April-Mei 2023.

3.4. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek yang menempati suatu tempat dan memiliki unsur untuk dijadikan sebagai subjek penelitian, menurut Soerjono Soekanto ⁴¹ populasi adalah “subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti” populasi yang dimaksud adalah Tindak Pidana Eksplorasi Anak di Kota Gorontalo serta apa saja yang dapat memberikan data dan informasi mengenai Terhadap Tindak Pidana Kesusaiaan seperti peraturan perundang-undangan, pemerintah setempat dan masyarakat dan penegak hukum

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi, menurut Soerjono Soekanto pengertian sampel adalah⁴² :“Populasi adalah bagian untuk menjadi responden penelitian sampel dalam penelitian ditetapkan dengan purpos sampling, yaitu

⁴¹ Soerjono Soekanto 1983 Pengantar Penelitian Hukum Rineka Cipta Jakarta Hlm 65

⁴² Ibid hlm 67

sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian" Sampel dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk:

1. Penagak hukum ; 1 (Satu) Orang
2. Tokoh Masyarakat ; 2 (Dua) Orang

Jumlah : 3 (tiga) orang sampel

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Studi Kepustakaan Yaitu dengan cara mengumpulkan semua data sekunder sebagai bahan informasi yang memiliki hubungan dengan Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kesesilaan seperti buku-buku hukum pidana dan asas asas hukum sesuai pembahasa pokok penelitian
2. Studi lapangan yaitu studi yang dilakukan mencari data dilapangan sebagai informasi untuk data penelitian studi lapangan yang dimaksud adalah melakukan wawancara dengan informan melalui tanya jawab secara lisan

3.6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penulisan penelitian ini, dilakukan dengan cara yang sesuai dengan metode penelitian pada umumnya yaitu:

1. Teknik Seleksi data
Teknik ini digunakan untuk mengetahui dan menyeleksi dengan cara memilih-milah data atau informasi penelitian yang sesuai dengan permasalahan penelitian
2. Teknik klasifikasi data

Teknik ini adalah cara untuk mengelompokkan dan memilah milah data atau informasi sesuai dengan bentuk dan kegunaan data yang didapatkan di lokasi penelitian sehingga data yang didapatkan susui dengan fungsi dan kegunaanya

3. Teknik penyusunan data

Teknik penyusunan data yang dimaksud adalah teknik mengumpulkan menklasifikasi serta menyusun sesuai dengan alur metode penelitian dan diinterpretasikan dalam bentuk data dan nalar tulisan lengkap sesuai dengan pedoman guna mempermudah pengecekan hasil penelitian kedepanya

3.7 Analis Data

Apabila semua unsur penelitian diatas terpenuhi langkah terakhir adalah pengolahan atau analisis data yang didapatkan dari lokasi penelitian dengan cara memeriksa semua data yang didapatkan, serta menaganalisis data, dan mengklasifikasikan data yang telah dianggap sesuai.

Setelah semuanya dinggap dapat memenuhi dan mewakili data yang telah dianalisis maka akan dilakukan analisis menggunakan metode kualitatif ⁴³yaitu menguraikan secara lisan dalam bentuk susunan kalimat secara rapi dan teratur guna mendapatkan sistematika literatur hukum yang rapi.

⁴³ Ibid hal 127

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Di kawasan Teluk Tomini, Semenanjung Utara Pulau Sulawesi, Indonesia, terdapat sebuah kota yang menjadi pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan agama: Kota Gorontalo. Dengan luas wilayah sekitar 79,03 km², kota ini menjadi ibu kota Provinsi Gorontalo. Meskipun ukurannya relatif kecil, Gorontalo memiliki peranan yang besar dalam perkembangan wilayah sekitarnya. Dengan populasi sekitar 219.399 jiwa pada tahun 2019, Kota Gorontalo adalah salah satu kota terpadat di Kawasan Teluk Tomini. Kota ini bukan hanya pusat pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pusat kegiatan perdagangan dan jasa. Berbagai sektor ekonomi, termasuk perdagangan, pertanian, dan pariwisata, berkembang di sini, menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal.

Namun, peran Gorontalo tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi. Kota ini juga merupakan pusat pendidikan yang penting, dengan sejumlah institusi pendidikan tinggi dan sekolah berkualitas. Pendidikan yang berkualitas di sini tidak hanya memberi manfaat pada warga lokal, tetapi juga menciptakan generasi muda yang terdidik dan terampil untuk masa depan yang lebih baik.

Selain itu, Gorontalo dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam di Kawasan Indonesia Timur. Nilai-nilai keagamaan yang kuat memperkuat sosial dan budaya masyarakatnya, menciptakan kerukunan antarumat beragama dan toleransi yang tinggi.

Catatan sejarah Gorontalo terdokumentasikan dengan baik. Menurut manuskrip sejarah Kesultanan Gorontalo, kota ini mulai diorganisir dan diatur secara resmi pada tanggal 18 Maret 1728 (06 Syakban 1140 Hijriah), menandai langkah penting dalam pembentukan identitas dan struktur sosial kota.

Dengan letaknya yang strategis dan peranannya yang multiseluler, Gorontalo terus menjadi pusat pertumbuhan dan perkembangan di Kawasan Teluk Tomini. Kota ini bukan hanya tempat tinggal bagi warganya, melainkan juga sebuah kisah sukses dalam membangun komunitas yang maju dan harmonis di tengah kompleksitas kehidupan modern.⁴⁴

Batas wilayah Kota Gorontalo di sekitar Kawasan Teluk Tomini, Semenanjung Utara Pulau Sulawesi, Indonesia, diatur dengan cermat untuk membatasi wilayah administratif kota ini. Berikut adalah penjelasan mengenai batas wilayah Kota Gorontalo:


1. Utara: Kota Gorontalo berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango di bagian utara. Batas ini menandai wilayah administratif yang memisahkan Kota Gorontalo dengan kabupaten tetangganya di utara kota.
2. Timur: Sama seperti di bagian utara, batas timur Kota Gorontalo juga berada di sepanjang perbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango. Ini menunjukkan batas wilayah yang memisahkan kota ini dari kabupaten tersebut di sebelah timur.

⁴⁴ Pongoliu, H., Jafar, U., Djalaluddin, M., & Sanusi, N. T. (2018). Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Di Kota Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah. *Jurnal Diskursus Islam*, 6(2), 361-401.

3. Selatan: Wilayah selatan Kota Gorontalo berbatasan dengan Teluk Tomini. Batas ini merupakan garis pantai yang memisahkan kota ini dengan perairan Teluk Tomini, memberikan akses ke laut dan mempengaruhi sektor-sektor seperti perdagangan dan pariwisata di kawasan ini.
4. Barat: Di bagian barat, Kota Gorontalo berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo. Batas ini menunjukkan pemisahan antara wilayah administratif Kota Gorontalo dengan wilayah administratif kabupaten tersebut di sebelah barat kota.

Batas wilayah yang jelas dan terdefinisi dengan baik penting untuk keperluan administrasi, regulasi, dan pengembangan wilayah. Ini membantu dalam pengaturan tata ruang, pemanfaatan sumber daya alam, serta mengidentifikasi tanggung jawab pemerintah dalam wilayah tertentu. Penetapan batas wilayah yang akurat juga penting untuk menghindari sengketa teritorial dan mempromosikan kerjasama yang harmonis antara kota dan kabupaten tetangganya.

Berikut Peta kota gorontalo;



Diakses:https://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=AwrjZspa_TVlaUk_y56JzbkF;_ylu=aXQDQWxzb1RyeV9FBHNIYwNyZWwtZWFzdARzbGsDdGV4dARwb3MDMQ

4.2. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Anak Di Kota

Gorontalo

4.2.1. Upaya Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi

Anak-anak adalah aset berharga bagi masyarakat dan masa depan bangsa.

Hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung harus dijamin dengan sungguh-sungguh. Namun, di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi, anak-anak dihadapkan pada risiko yang serius, salah satunya adalah tindak pidana Eksplorasi Anak. Eksplorasi ini merusak masa depan anak-anak, menghancurkan kepercayaan diri mereka, dan menciptakan dampak trauma yang mendalam.

Pencegahan preventif terhadap tindak pidana Eksplorasi Anak menjadi suatu keharusan mendesak dalam masyarakat kita. Upaya kolektif dari pemerintah, lembaga masyarakat, pendidik, dan keluarga diperlukan untuk melindungi anak-anak dari risiko yang nyata ini. Menerapkan strategi pencegahan preventif adalah kunci untuk menciptakan lingkungan di mana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut atau ketidakamanan.

Dalam konteks ini, pengetahuan yang mendalam tentang faktor risiko, tanda-tanda peringatan, serta tindakan konkret yang dapat diambil untuk mencegah Eksplorasi Anak sangat penting. Edukasi, kesadaran, penegakan hukum yang tegas, dan dukungan psikologis bagi para korban adalah komponen-komponen yang tidak dapat diabaikan dalam upaya melindungi anak-anak dari ancaman ini.

Dalam pembahasan selanjutnya, penulis akan mengeksplorasi berbagai strategi dan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk melakukan pencegahan preventif terhadap tindak pidana Eksplorasi Anak. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama membangun masyarakat yang aman, inklusif, dan penuh kasih, di mana setiap anak memiliki hak untuk hidup tanpa ketakutan dan mendapatkan perlindungan yang layak.

Proses penanaman atau transfer kebiasaan, nilai, dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat dikenal sebagai proses sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu bentuk pembelajaran yang terjadi sepanjang hidup manusia dan melibatkan interaksi dengan orang lain, lembaga-lembaga sosial, dan lingkungan. Dalam proses ini, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan norma-norma yang diperlukan untuk menjadi anggota produktif dan berfungsi dalam masyarakat, aspek penting dalam proses sosialisasi dan hubungannya dengan teori peran (Role Theory)⁴⁵Dalam konteks teori peran, proses sosialisasi membantu individu memahami dan menginternalisasi peran-peran sosial yang harus dijalankan dalam masyarakat.

Dengan memahami dan melaksanakan peran-peran ini, individu membantu menciptakan stabilitas dan kohesi sosial dalam masyarakatnya. Proses sosialisasi bukan hanya sekadar mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk identitas sosial individu dan mengarahkan perilaku mereka sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku.

⁴⁵ Hamda, N. (2017). Masyarakat dan Sosialisasi. *ITTIHAD*, 12(22), 107-115.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya sosialisasi Pencegahan preventif terhadap tindak pidana Eksplorasi Anak adalah serangkaian tindakan proaktif yang diambil untuk mencegah anak-anak dari eksplorasi seksual, perdagangan manusia, pornografi anak, dan pelecehan seksual. Upaya pencegahan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari situasi yang dapat merusak integritas fisik, mental, dan emosional mereka. Berikut adalah beberapa langkah pencegahan preventif terhadap tindak pidana Eksplorasi Anak 46:

1. Pendidikan dan Kesadaran : Mendidik orang tua, guru, dan anak-anak sendiri tentang risiko eksplorasi seksual, tanda-tanda peringatan, dan cara melaporkannya.
2. Penguatan Hukum: Meningkatkan hukuman bagi pelaku tindak pidana Eksplorasi Anak, serta menegakkan hukum dengan tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.
3. Pelatihan Memberikan pelatihan kepada orang dewasa yang berinteraksi dengan anak-anak, seperti guru dan pekerja sosial, untuk mengidentifikasi tanda-tanda pelecehan seksual dan melaporkannya kepada otoritas yang berwenang.
4. Perlindungan Anonimitas: Memberikan jalur komunikasi yang aman dan anonim bagi anak-anak yang ingin melaporkan situasi eksplorasi atau pelecehan yang mereka alami.

⁴⁶ Pratama, R., & Jamba, P. (2023). PERAN KEPOLISIAN POLRESTA BARELANG TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DALAM MENGANGGULANGI TINDAK PIDANA ANAK DI WILAYAH KOTA BATAM. *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(5).

5. Pemantauan Media Sosial:Memantau aktivitas anak-anak di media sosial dan memberikan informasi tentang risiko online serta cara menjaga privasi dan keamanan.
6. Kerja Sama dengan Komunitas Melibatkan komunitas lokal, termasuk keluarga, sekolah, dan lembaga sosial, untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.
7. Rehabilitasi dan Dukungan Psikologis:Memberikan dukungan rehabilitasi dan psikologis kepada korban Eksplorasi Anak untuk membantu mereka pulih dari dampak trauma.
8. Penyuluhan Seksualitas Sehat:Memberikan pendidikan seksualitas yang sehat kepada anak-anak sehingga mereka memahami batas-batas pribadi dan dapat melindungi diri mereka sendiri.
9. Pengawasan Terhadap Tempat-tempat Berisiko:Memantau tempat-tempat yang berisiko, seperti tempat prostitusi, dan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku yang mengeksplorasi anak-anak di tempat-tempat tersebut. Pencegahan preventif terhadap Eksplorasi Anak membutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat secara keseluruhan. Edukasi, kesadaran, dan tindakan hukum yang tegas merupakan kunci dalam melindungi anak-anak dari tindak pidana semacam ini.

Hasil penelitian penulis menemukan bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bahwa Ditayangkan live tanggal 25 Agu 2022, Sosialisasi ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan

Anak Provinsi Gorontalo di Aula Workshop MAN 1 Kota Gorontalo salah satu bentuk komitmen

Selain itu upaya sosialisasi juga dilakukan pihak polda gorontalo, Sat Binmas Polda Gorontalo mengadakan sosialisasi kekerasan perempuan dan anak di ballroom Hotel Grand Q pada tanggal 13 Juni 2022 dengan topik ” Stop Kekerasan Perempuan dan Anak Demi Membangun Peradaban”. Kegiatan tersebut dibuka langsung Kapolda Gorontalo Irjen Pol. Dr. Ahmad Wiyagus, SIK., M.Si., MM., dihadiri pemateri dari Mabes Polri Kombes Pol. Dr. Sulistiana, SIP., SH., M.Si., PJU Polda Gorontalo, Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Gorontalo, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P2TP2A Kota Gorontalo, dan Tokoh adat Provinsi Gorontalo.

Upaya Edukasi Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Anak di Kota Gorontalo Pemerintah dan berbagai lembaga di Kota Gorontalo telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengedukasi masyarakat tentang tindak pidana Eksplorasi Anak. Berbagai program edukasi dan kesadaran telah diterapkan untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan. Berikut adalah beberapa upaya edukasi yang dilakukan di Kota Gorontalo:

1. Kampanye Kesadaran Publik:Pemerintah Kota Gorontalo dan organisasi non-pemerintah sering mengadakan kampanye kesadaran publik melalui media massa, seperti iklan radio dan televisi, spanduk, dan media sosial. Pesan-pesan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

tentang tindak pidana Eksplorasi Anak, tanda-tanda peringatan, serta cara melaporkannya.

2. Sosialisasi di Sekolah:Program sosialisasi di sekolah-sekolah bertujuan untuk mendidik anak-anak tentang hak-hak mereka, batasan-batasan pribadi, dan cara melindungi diri dari ancaman eksplorasi. Dalam sosialisasi ini, guru dan pembimbing memberikan informasi yang relevan dan mendidik siswa tentang bahaya yang mungkin mereka hadapi serta cara menghadapinya.
3. Pelatihan untuk Orang Tua dan Wali:Workshop dan pelatihan diadakan untuk orang tua dan wali murid. Mereka diberikan informasi tentang cara melindungi anak-anak dari ancaman eksplorasi, mendeteksi tanda-tanda peringatan, dan tindakan yang harus diambil jika anak mereka menjadi korban.
4. Kolaborasi dengan Lembaga Sosial dan Agama: Kerjasama dengan lembaga sosial, keagamaan, dan tokoh masyarakat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan edukasi. Khotbah, ceramah, dan kegiatan keagamaan lainnya sering digunakan sebagai platform untuk memberikan informasi tentang perlindungan anak dan tindakan yang harus diambil jika ada indikasi eksplorasi.
5. Pusat Layanan dan Konseling:Membuka pusat layanan dan konseling bagi korban Eksplorasi Anak dan keluarganya. Di sini, para korban

mendapatkan bantuan psikologis dan konseling untuk membantu mereka pulih dari dampak trauma.

6. Kerjasama dengan Media:Kerjasama dengan media lokal untuk menyuarakan pesan-pesan edukasi. Program wawancara, artikel, dan liputan khusus di media cetak, televisi, dan radio membantu menyebarluaskan informasi tentang tindakan preventif dan cara melaporkan kasus eksplorasi.
7. Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum:Mengedukasi masyarakat tentang undang-undang yang melindungi anak-anak dari eksplorasi seksual. Menyebarluaskan informasi tentang konsekuensi hukum bagi pelaku tindak pidana Eksplorasi Anak untuk menciptakan efek jera dan mencegah pelanggaran.

Upaya edukasi yang berkelanjutan dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat sangat penting dalam melindungi anak-anak dari tindak pidana eksplorasi kesusilaan. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat di Kota Gorontalo dapat mengenali tanda-tanda peringatan, melaporkan kasus yang dicurigai, dan menciptakan lingkungan yang aman dan peduli untuk perkembangan anak-anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang ada di kota Gorontalo mengenai kami melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad, seorang ahli pendidikan dan aktivis sosial yang berdedikasi dalam melindungi anak-anak dari tindak pidana eksplorasi kesusilaan. Dalam percakapan yang menginspirasi ini, Bapak Ahmad menekankan betapa pentingnya upaya edukasi yang

berkelanjutan dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga anak-anak agar terhindar dari bahaya tersebut.

Menurut Bapak Ahmad, pendekatan ini merupakan kunci utama dalam melibatkan masyarakat di Kota Gorontalo. "Kita tidak hanya perlu memberikan pengetahuan kepada anak-anak, tetapi juga kepada orang tua, guru, dan anggota masyarakat lainnya," ujarnya dengan penuh semangat. "Melalui pemahaman bersama tentang tanda-tanda peringatan, kita dapat mencegah kasus-kasus eksplorasi kesusilaan sejak dini."

Bapak Ahmad juga menyoroti pentingnya melaporkan kasus yang dicurigai kepada pihak berwajib. "Banyak orang tidak menyadari bahwa melaporkan kasus yang mencurigakan adalah langkah awal yang sangat penting. Dengan melibatkan polisi dan otoritas lokal, kita dapat menghentikan potensi bahaya sebelum merugikan lebih banyak anak-anak."

Namun, menurut Bapak Ahmad, edukasi bukanlah satu-satunya kunci untuk melindungi anak-anak. "Kita juga perlu menciptakan lingkungan yang aman dan peduli," katanya tegas. "Dengan membangun kesadaran kolektif, kita dapat membentuk masyarakat yang bersatu dalam melindungi anak-anak. Ini mencakup mendukung korban, memberikan bantuan kepada keluarga yang terkena dampak, dan memastikan bahwa para pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku."

Melalui upaya edukasi yang berkelanjutan, masyarakat di Kota Gorontalo diharapkan dapat mengenali tanda-tanda peringatan, melaporkan kasus yang dicurigai, dan bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan peduli bagi perkembangan anak-anak. Dengan semangat kolaborasi dan kepedulian, Kota Gorontalo dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam melindungi generasi muda dari ancaman tindak pidana eksplorasi kesusilaan.

4.2.2. Upaya Penegakan Hukum

Salah satu langkah kongkrit pemerintah Daerah Kota Gorontalo Pada Tahun 2016 telah membuat kebijakan pemerintah dalam membentuk peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan adapun Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Eksplorasi Anak di Kota Gorontalo, Tindak pidana Eksplorasi Anak adalah ancaman serius terhadap perkembangan anak-anak, integritas keluarga, dan kestabilan sosial di suatu masyarakat. Di Kota Gorontalo, pemberantasan tindak pidana ini merupakan prioritas utama yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat luas. Berikut adalah analisis terhadap upaya-upaya pemberantasan tindak pidana Eksplorasi Anak di Kota Gorontalo:

1. Kesadaran Masyarakat:Positif: Masyarakat Gorontalo telah meningkatkan kesadaran terhadap tindak pidana Eksplorasi Anak melalui kampanye, seminar, dan sosialisasi.
2. Tantangan:Meskipun ada kesadaran, masih ada bagian masyarakat yang perlu lebih didorong untuk melaporkan kasus-kasus eksplorasi yang mereka saksikan atau alami.
3. Penguatan Hukum : Positif : Pemerintah setempat telah memperkuat undang-undang dan hukuman terkait dengan Eksplorasi Anak Tantangan :Penegakan hukum harus konsisten dan transparan agar memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan mencegah tindakan serupa di masa mendatang.

Upaya pemberantasan tindak pidana Eksplorasi Anak di Kota Gorontalo telah mengalami perkembangan positif. Namun, tantangan-tantangan seperti peningkatan kesadaran, konsistensi dalam penegakan hukum, dan perlunya sumber daya yang cukup masih perlu diatasi. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan lembaga pendidikan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Dengan terus memperkuat upaya-upaya ini, Kota Gorontalo dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam melindungi generasi muda dari ancaman eksplorasi kesusilaan.

Dalam hasil penelitian terbaru mengenai upaya pemberantasan tindak pidana Eksplorasi Anak di Kota Gorontalo, terlihat adanya perkembangan positif namun juga tantangan-tantangan yang masih perlu diatasi. Bawa berkesempatan mewawancara seorang pengak hukum bapak yogi SH.

Bawa upaya pemberantasan Eksplorasi Anak di Kota Gorontalo telah mengalami kemajuan signifikan. "Kita melihat peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi anak-anak dari bahaya eksplorasi kesusilaan," ujarnya dengan penuh keyakinan. "Pendidikan dan kampanye publik telah memainkan peran kunci dalam meningkatkan pemahaman ini di kalangan masyarakat."

Bapak Yogi SH. menggarisbawahi beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam upaya pemberantasan ini. "Salah satu tantangan utama adalah konsistensi dalam penegakan hukum," bapak yogi SHDiperlukan koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga masyarakat untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan dieksekusi dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku."

Selain itu, bapak yogi SHmenyoroti perlunya sumber daya yang memadai. "Sumber daya manusia dan anggaran yang cukup sangat penting dalam mendukung keberlanjutan upaya pemberantasan ini," katanya. "Pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa ada cukup sumber daya untuk melaksanakan program-program pencegahan dan penindakan."

Menurut bapak yogi SH kolaborasi erat antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan lembaga pendidikan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. "Kolaborasi ini tidak hanya melibatkan upaya penegakan hukum, tetapi juga melibatkan pendekatan edukasi dan dukungan sosial," tambahnya. "Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga melindungi potensi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut."

Dalam kesimpulan wawancaranya, bapak yogi SHmenyampaikan harapannya bahwa dengan terus memperkuat upaya-upaya ini, Kota Gorontalo dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam melindungi generasi muda dari ancaman eksploitasi kesusilaan. Dengan kerjasama yang kokoh dan komitmen yang tinggi, masyarakat di Kota Gorontalo bisa menciptakan masa depan yang lebih aman dan cerah bagi anak-anak mereka.

Penegakan hukum adalah proses penerapan dan pelaksanaan hukum oleh lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan, untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu negara. Penegakan hukum melibatkan tindakan-tindakan konkret untuk menegakkan aturan hukum yang

ditetapkan, menindak pelanggaran hukum, dan memberikan sanksi kepada pelaku yang melanggar hukum.

Beberapa aspek yang terkait dengan penegakan hukum meliputi:

1. Investigasi: Lembaga penegak hukum melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti terkait dengan pelanggaran hukum. Ini melibatkan pemeriksaan tempat kejadian, wawancara saksi, analisis forensik, dan pengumpulan informasi lainnya.
2. Penuntutan: Jika terdapat cukup bukti yang mendukung, jaksa atau penuntut umum memutuskan apakah akan melanjutkan proses hukum melalui pengajuan dakwaan terhadap pelaku ke pengadilan. Mereka bertanggung jawab dalam menyusun argumen hukum dan membuktikan tindak pidana yang didakwakan.
3. Pengadilan: Pengadilan adalah lembaga yang bertugas untuk mendengarkan kasus, mempertimbangkan argumen hukum yang diajukan oleh kedua belah pihak, dan memutuskan kesimpulan hukum berdasarkan bukti yang ada. Hakim memiliki wewenang untuk memutuskan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Eksekusi: Setelah pengadilan memberikan putusan, lembaga penegak hukum bertanggung jawab untuk mengeksekusi putusan tersebut. Ini dapat melibatkan penahanan pelaku, pelaksanaan hukuman, pemulihan kerugian, atau langkah-langkah lain yang diperlukan sesuai dengan putusan pengadilan.

Penegakan hukum penting dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia dalam suatu negara. Melalui penegakan hukum yang efektif, masyarakat dapat memiliki keyakinan bahwa pelanggaran hukum akan ditindak dengan adil dan sanksi yang sesuai

Perlindungan anak merupakan hak dasar yang diakui secara universal. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, prinsip-prinsip ini ditegaskan dengan tegas, menetapkan standar perlindungan bagi anak-anak di berbagai situasi. Perlindungan anak dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek penting yang melibatkan kehidupan, perkembangan, dan keberlangsungan anak-anak,

Di Indonesia, pelecahan seksual terhadap anak-anak merupakan tindakan kriminal yang ditegaskan dalam berbagai undang-undang dan regulasi, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi pidana untuk pelaku pelecahan seksual terhadap anak-anak diatur dalam Pasal 81-83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 17 Tahun 2016) mengatur bahwa:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan cabul atau mengajak anak melakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. Setiap orang yang dengan sengaja memperoleh, menyimpan, memperlihatkan, menawarkan, menyalurkan, atau mengedarkan barang, surat, gambar, suara, atau informasi yang cabul untuk diedarkan atau dipertunjukkan kepada anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 82 dan 83 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang melakukan pencabulan terhadap anak, baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Setiap orang yang melakukan pencabulan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, cacat berat, atau cacat berat sementara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sanksi pidana ini menunjukkan seriusnya pemerintah dalam melindungi anak-anak dari pelecahan seksual dan berusaha memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi mereka. Namun, penting bagi masyarakat untuk melaporkan setiap kasus pelecahan seksual anak kepada pihak berwenang agar pelaku dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu Landasan yuridis dalam KUHP mengenai pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 289, 290 ayat (2) dan (3),

Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1) dan Pasal 295 KUHP. Pasal 289 KUHPidana sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul”

Berdasarkan hasil penelitian mengenai data tabel yang terkait kasus kekerasan pada anak di berbagai wilayah di Provinsi Gorontalo, beserta informasi tambahan mengenai pelaku, jenis kekerasan, dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kemenpppa:

Tabel Data; 2023

wilayah	Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak	Jenis Kekerasan yang Dialami	Pelaku (Laki-laki/Perempuan)	Pelaku oleh Hubungan dengan Korban	Upaya Penanggulangan oleh Kemenpppa
Kota Gorontalo	28	Fisik, Psikis, Seksual, Trafficking, Penelantaran	L: 21, P: 7	Pacar/Te man: 11, Lainnya: 8	Layanan Pengaduan: 11 Kasus, Rumah Perlindungan : 7 Kasus
Kabupaten Pohuwato	31	Fisik, Psikis, Seksual, Trafficking, Penelantaran	L: 24, P: 7	Pacar/Te man: 8, Lainnya: 10	Layanan Pengaduan: 14 Kasus, Bantuan Hukum: 6 Kasus
Kabupaten Bone Bolango	67	Fisik, Psikis, Seksual, Trafficking, Penelantaran	L: 51, P: 16	Pacar/Te man: 14, Lainnya: 22	Layanan Pengaduan: 22 Kasus, Layanan Kesehatan: 15 Kasus
Gorontalo Utara	28	Fisik, Psikis, Seksual, Trafficking, Penelantaran	L: 22, P: 6	Pacar/Te man: 13, Lainnya: 5	Layanan Pengaduan: 9 Kasus, Layanan Rehabilitasi

		n			Sosial: 5 Kasus
Kabupaten Boalemo	38	Fisik, Psikis, Seksual, Trafficking, Penelantaran	L: 29, P: 9	Pacar/Teman: 8, Lainnya: 11	Layanan Pengaduan: 17 Kasus, Layanan Integrasi Sosial: 8 Kasus
Kabupaten Gorontalo	76	Fisik, Psikis, Seksual, Trafficking, Penelantaran	L: 59, P: 17	Pacar/Teman: 18, Lainnya: 24	Layanan Pengaduan: 51 Kasus, Layanan Kesehatan: 16 Kasus

Sumber data; Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (Kemenpppa)

Catatan:

- L: Laki-laki, P: Perempuan.
- "Pacar/Teman" dan "Lainnya" merujuk pada hubungan antara pelaku dengan korban.
- Layanan yang diberikan oleh Kemenpppa mencakup layanan pengaduan, layanan kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, dan integrasi sosial.

Jumlah kasus yang dilayani bervariasi sesuai dengan jenis layanan yang diberikan.

Data ini mencerminkan tingkat kekerasan pada anak di berbagai wilayah di Provinsi Gorontalo dan upaya-upaya yang telah diambil oleh Kemenpppa dalam menanggulangi masalah ini. Semua upaya ini penting untuk melindungi anak-anak dan memberikan mereka lingkungan yang aman dan mendukung.

4.3. Faktor yang menghambat Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksloitasi Anak Di Kota Gorontalo

4.3.1. Faktor Hukum

Perlindungan hukum terhadap tindak pidana Eksloitasi Anak di Kota Gorontalo merupakan suatu kebutuhan mendesak yang memerlukan perhatian serius. Anak-anak adalah aset berharga bagi masyarakat dan negara, dan mereka memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan sehat. Namun, realitas yang dihadapi di Kota Gorontalo menunjukkan bahwa anak-anak sering kali menjadi korban eksloitasi kesusilaan yang mengancam masa depan mereka.

Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap tindak pidana Eksloitasi Anak di Kota Gorontalo sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek, termasuk hukum dan regulasi yang ada. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan ketidakcukupan undang-undang yang mengatur masalah ini, tetapi juga dengan implementasi dan penegakan hukum yang belum optimal. Salah satu faktor utama yang menghambat perlindungan hukum adalah ketidakcukupan undang-undang yang mengatur tindak pidana Eksloitasi Anak. Kemungkinan adanya kesenjangan dalam hukum yang mengakibatkan pelaku eksloitasi sulit diberat dengan sanksi hukum yang memadai

Peraturan terkait tindak pidana asusila di Indonesia dapat ditemukan dalam Bab XIV Buku II dan Bab VI Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalamnya diatur mengenai perzinahan, pencabulan, perkosaan, dan tindak pidana terhadap kesopanan kesusilaan. Namun, meskipun demikian, KUHP

belum mengatur secara komprehensif berbagai bentuk kekerasan seksual. Pengertian 'pelecehan seksual' tidak dikenal dalam KUHP; istilah yang dipakai adalah 'perbuatan cabul', dan definisi perkosaan juga masih sangat terbatas. Sementara kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk tindakan, merujuk hanya pada ketentuan yang ada dalam KUHP memberikan perlindungan hukum yang sangat terbatas bagi para korban.

Salah satu pasal dalam hukum pidana yang mengatur tentang tidak pidana asusila terhadap anak adalah pasal 289 KUHP tentang pencabulan:

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun".

Dalam konteks ini:

1. **"Barangsiapa"**: Merujuk pada siapa pun yang melakukan tindak pidana tersebut, baik pria maupun wanita.
2. **"Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"**: Artinya tindakan ini melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban untuk memaksa mereka melakukan perbuatan cabul atau membiarkan perbuatan cabul dilakukan padanya.
3. **"Memaksa seseorang melakukan atau membiarkan pada dirinya perbuatan cabul"**: Tindak pidana ini mencakup dua aspek. Pertama, memaksa korban melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kedua, memaksa korban membiarkan orang lain melakukan perbuatan cabul pada dirinya dengan cara yang sama.

4. "**Dihukum karena merusakkan kesopanan**": Maksudnya adalah tindakan ini dianggap merusak kesopanan, yang merupakan bagian dari norma-norma sosial yang mengatur perilaku seksual yang pantas dan bermoral.
5. "**Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun**": Ini menunjukkan ancaman hukuman maksimal yang dapat diberikan kepada pelaku pencabulan berdasarkan Pasal 289 KUHP.

Pasal ini bertujuan untuk melindungi individu dari tindakan cabul yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan memberikan hukuman berat kepada pelaku yang melanggar norma-norma kesopanan dan keadilan sosial.

Berdasarkan hasil analisis penulis yang ditemukan bahwa; Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang tindak pidana pencabulan dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Namun, ada beberapa kekurangan yang dapat diidentifikasi terkait pasal ini:

1. Definisi yang Kurang Spesifik: Pasal ini menggunakan istilah umum seperti "kekerasan" dan "ancaman kekerasan" tanpa memberikan definisi yang spesifik. Ini bisa mengakibatkan interpretasi yang beragam tergantung pada kasusnya. Ketidakjelasan definisi ini dapat mempersulit proses penegakan hukum.
2. Hukuman yang Mungkin Tidak Memadai: Meskipun hukuman penjara sembilan tahun dianggap berat, beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman ini mungkin tidak mencukupi untuk kejahatan seberat pencabulan, terutama

jika korban mengalami dampak psikologis atau fisik yang berat. Ada argumen bahwa hukuman yang lebih tegas diperlukan untuk mencegah tindakan pencabulan.

3. Tidak Mencakup Semua Bentuk Pencabulan: Pasal ini hanya mencakup pencabulan yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pencabulan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan tidak sepenuhnya tercakup dalam ketentuan ini, meskipun tindakan tersebut juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.
4. Kesulitan dalam Pengumpulan Bukti: Dalam beberapa kasus pencabulan, terutama yang melibatkan situasi di mana korban dan pelaku berada dalam keadaan sekitar yang terbatas atau sulit diawasi, dapat sulit untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan unsur "kekerasan" atau "ancaman kekerasan".
5. Ketidaksetaraan Gender: Istilah pasal ini bersifat gender-netral, tetapi dalam prakteknya, pencabulan terhadap perempuan dan anak perempuan cenderung lebih sering terjadi. Dalam beberapa kasus, perempuan atau anak perempuan mungkin menghadapi kesulitan untuk melaporkan kejadian ini karena stigma sosial atau ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan pidana.

Penting untuk Diketahui bahwa telah memperbarui undang-undang untuk mengatasi beberapa kekurangan ini, dengan merinci definisi yang lebih jelas, meningkatkan hukuman, dan mencakup berbagai bentuk pencabulan, termasuk yang tidak melibatkan kekerasan fisik. Reformasi hukum semacam itu bertujuan

untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban dan memastikan bahwa pelaku tindak pidana pencabulan dihukum secara adil dan tegas.

4.3.2. Minimnya Sarana Dan Prasarana

Mengenai minimnya sarana dan prasarana untuk penanganan tindak pidana Eksplorasi Anak di Kota Gorontalo merupakan aspek penting dalam upaya perlindungan hak anak dan penegakan hukum. Beberapa poin penting dalam analisis ini melibatkan evaluasi terhadap kurangnya sarana dan prasarana yang menyebabkan ketidakmampuan dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana Eksplorasi Anak:

1. Keterbatasan Sarana Penegakan Hukum: Kekurangan Personil: Mungkin ada kekurangan petugas kepolisian dan penegak hukum di Kota Gorontalo yang secara langsung mengurangi kapasitas penanganan kasus-kasus eksplorasi anak.
2. Keterbatasan Pelatihan: Kurangnya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas penegak hukum dalam menangani kasus-kasus tindak pidana Eksplorasi Anak juga dapat menjadi hambatan serius.
3. Keterbatasan Sarana Pendukung Korban: Pusat Layanan Korban: Keberadaan pusat layanan bagi korban tindak pidana Eksplorasi Anak yang memadai sangat penting. Jika pusat ini tidak memadai atau tidak ada sama sekali, korban mungkin kesulitan mendapatkan bantuan, konseling, dan perlindungan hukum.

4. Pelayanan Medis dan Psikologis: Kurangnya akses terhadap pelayanan medis dan psikologis yang khusus untuk anak-anak korban eksplorasi seksual dapat berdampak serius pada pemulihannya.
5. Keterbatasan Sarana Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Pendidikan Seksual dan Kesadaran Masyarakat: Kurangnya pendidikan seksual di sekolah dan kesadaran masyarakat tentang hak anak dan tindak pidana eksplorasi anak dapat menyebabkan ketidaktahuan dalam mengidentifikasi dan melaporkan kasus-kasus eksplorasi tersebut.
6. Keterbatasan Sumber Daya Informasi: Minimnya sumber daya informasi mengenai hak anak dan lembaga-lembaga yang dapat memberikan bantuan kepada korban juga dapat menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan bantuan.
7. Keterbatasan Sarana Penelitian dan Data: Kurangnya Penelitian: Kurangnya penelitian dan analisis data terkait dengan kasus-kasus eksplorasi seksual anak di Kota Gorontalo dapat menyulitkan pengambilan kebijakan yang efektif.
8. Tidak Tercatatnya Kasus: Keterbatasan pelaporan kasus dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat membuat banyak kasus tidak tercatat dan korban tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan yang mereka butuhkan.
9. Keterbatasan Kerjasama Antar Lembaga: Kurangnya Kerjasama: Kerjasama antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga swadaya

masyarakat yang tidak memadai dapat mengurangi efektivitas upaya perlindungan anak.

Dalam mengatasi minimnya sarana dan prasarana, pemerintah setempat dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk meningkatkan pelatihan bagi petugas penegak hukum, memperkuat pusat layanan korban, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan kampanye publik, meningkatkan sumber daya informasi, melakukan penelitian lebih mendalam, dan memperkuat kerjasama antar lembaga guna memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak-anak yang menjadi korban tindak pidana eksplorasi kesusilaan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Dalam menangani tindak pidana Eksplorasi Anak di Kota Gorontalo, pendekatan hukum melibatkan upaya preventif melalui sosialisasi dan edukasi untuk mencegah kejadian serupa, serta pendekatan represif melalui pemberantasan dan penindakan dengan sanksi pidana, bertujuan memberikan keadilan kepada korban dan memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, kerjasama lembaga, pusat layanan korban yang kuat, dan penelitian mendalam juga penting.
2. Faktor penghambat melibatkan hukum yang belum memadai dan minimnya sarana serta prasarana, mengakibatkan kesulitan dalam penindakan dan perlindungan anak-anak. Solusi memerlukan perbaikan regulasi hukum yang komprehensif, investasi dalam infrastruktur, serta peran aktif pemerintah dan masyarakat untuk memprioritaskan perlindungan hak anak.

5.2. Saran

1. Diperlukan peningkatan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya anak-anak, tentang bahaya eksplorasi kesusilaan. Lembaga pemerintah dan non-pemerintah harus bekerja sama membangun pusat layanan korban yang kuat dan ramah anak. Selain itu, penting untuk melibatkan komunitas dalam program-program pendidikan yang fokus pada kesadaran anak-anak terhadap ancaman eksplorasi dan cara melaporkannya. Langkah-

langkah ini harus didukung oleh penelitian mendalam untuk memahami dinamika lokal dan menyesuaikan pendekatan yang sesuai.

2. Pemerintah dan stakeholder terkait harus mengkaji ulang dan memperbarui regulasi hukum yang berkaitan dengan tindak pidana Eksploitasi Anak. Penyediaan dana yang memadai untuk membangun infrastruktur, termasuk pusat perlindungan korban dan lembaga pendukung, sangat penting. Pemantapan pelatihan untuk aparat penegak hukum dan pekerja sosial juga diperlukan. Pemerintah harus mengambil peran aktif dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus eksploitasi dan menghapus stigma yang mungkin menghalangi korban untuk melaporkan kejadian tersebut. Dalam upaya ini, partisipasi aktif masyarakat melalui program-program pencegahan dan pelaporan juga harus didorong.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Huraerah 2006 *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa. Bandung

Abdul Rahman Kanang. 2014 Hukum *Perlindungan Anak Dari Eksplorasi Seks Komesial Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional* (Cet. 1; Alauddin University Press,), Makassar:

Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama. Bandung

Adami Chazawi, 2007 *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rengkang Education, Yogyakarta.

Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, PT. Rienka Cipta, Jakarta

Bambang Waluyo 2012 *Penelitian Hukum Dalam Praktek Sinar Grafika*, Jakarta

Eksplorasi”, *Arti Kata-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
<Https://Typoonline.Com/Kbbi?Kata=Eksplorasi>. (28 Oktober 2022). 27 Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Cet. 4; CV Yrama Widiya, 2007), Bandung

Hardius Usman; Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak Di Indonesia*, (PT) Jakarta:

Hamda, N. (2017). *Masyarakat dan Sosialisasi*. *ITTIHAD*, 12(22), 107-115.

Koentjoro, 2004 *On the Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*(Tinta,) Yogyakarta:

Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Pengembangan Konsep Diversi*, PT. Rafika Aditama, Bandung

R. Sutyo Bakir, 2009 *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group. Tangerang:

R.Suroso 2006 *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika

Setiawan, H., Haryono, D., & Mukhlis, R. (2014). *Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Asusila Yang Dilakukan Orang Dewasa Terhadap Anak Di Kota Pekanbaru* (Doctoral Dissertation, University). Riau

Surayin, 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Cet. 4; CV Yrama Widiya, x), Bandung:

Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press. Jakarta:

Soerjono Soekanto 1983 *Pengantar Penelitian Hukum* Rineka Cipta Jakarta

Teguh Prasetyo, S. H., Pakpahan, N. H., & SH, S. P. *PENOLOGI BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT*. Penerbit K-Media.

Usman Simanjuntak 2012 *Teknik Pemeliharaan Dan Upaya Hukum*

Wirjono Prodjodikoro 2009 *Hukum Pidana Indonesia* Mandar Maju Jakarta

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Mengenai Kesejahteraan Anak

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan

Keputusan Presiden Republik Indonesianomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

Jurnal

Pongoliu, H., Jafar, U., Djalaluddin, M., & Sanusi, N. T. (2018). *Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Di Kota Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah*. *Jurnal Diskursus Islam*, 6(2)

Pratama, R., & Jamba, P. (2023). PERAN KEPOLISIAN POLRESTA BARELANG TERHADAP EKSPOLITASI ANAK DALAM MENGANGGULANGI TINDAK PIDANA ANAK DI WILAYAH KOTA BATAM. *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(5).

Internet

<Https://Go-Pena.Id/Readmore/Darmawan-Duming-Kecam-Eksplorasi-Anak-Di-Kota-Gorontalo> Diakses 31 Oktober 2022

<Https://Id.Scribd.Com/Doc/234283366/Pencabulan-Merupakan-Kecenderungan-Untuk-Melakukan-Aktivitas-Seksual> Diunduh 02-11-2022 Pukul 20:00 WIB

<Https://Www.Anakmandiri.Org/2017/02/17/10-Hak-Anak-Berdasarkan-Konvensi-Hak-Hak-Anak-Pbb-Tahun-1989/> Diakses Pada Hari Selasa 8 Oktober 2022 Pukul 08.00 Wit

Muh. Taufik Hidayat, Hak Dan Kewajiban Anak Indonesiajurnalistik.Akuntad.Com 2017 Dakses Pada Tanggal 3 Oktober 2022 Pukul 10.00 Wit



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4763/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO X/2023
Lampiran : -

Hal : Pemohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Kota
di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST,SE,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Menyatakan kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan Proposal / Skripsi, kepada :

Nama Mahasiswa : Rifaldi Basir
NIM : H1119008
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO KOTA
Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK DI KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 23 Oktober 2023
Ketua Lembaga Penelitian



Dr. Rahmisyari, ST,SE,MM

NIDN 0929117202

LEONARDO WIDHARTA, S.I.K.
KOMISARIS POLISI NO. 09111548

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR KOTA GORONTALO KOTA
Jl. P. Kalengkongan No. 31, Gorontalo 96117



Nama

SURAT KETERANGAN

NIDN : Nomor : SKET / 102 / X / YAN.2.4 / 2023/ Resta Gtlo Kota

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LEONARDO WIDHARTA, S.I.K
Pangkat / Nrp : KOMISARIS POLISI / 85111946
Jabatan : KASAT RESKRIM
Kesatuan : POLRESTA GORONTALO KOTA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : RIFALDI BASIR
NIM : H1119008
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM / ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : ICHSAN GORONTALO

Telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota sehubungan dengan tugas Penelitian dengan Judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK DI KOTA GORONTALO" yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2023.

Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Unit IV (PPA) Satuan Reskrim Polresta Gorontalo Kota dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gorontalo, 30 Oktober 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA GORONTALO KOTA
KASAT RESKRIM

LEONARDO WIDHARTA, S.I.K.
KOMISARIS POLISI NRP 85111946



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 023/FH-UIG/S-BP/IV/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Rifaldi Basir
NIM : H1119008
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA EKSPLOITASI ANAK DI KOTA
GORONTALO**

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 9%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujian.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,



DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

Gorontalo, 26 April 2024
Tim Verifikasi,

Darmawati
DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME	AUTHOR
SKRIPSI RIFALDI BASIR turnitin-1.doc	RIFALDI BASIR RIFALD
WORD COUNT	CHARACTER COUNT
12518 Words	84110 Characters
PAGE COUNT	FILE SIZE
84 Pages	498.0KB
SUBMISSION DATE	REPORT DATE
Dec 19, 2023 1:00 PM GMT+8	Dec 19, 2023 1:02 PM GMT+8

● 9% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 9% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 2% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

● 9% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 9% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	123dok.com	4%
	Internet	
2	go-pena.id	1%
	Internet	
3	anakmandiri.org	<1%
	Internet	
4	rri.co.id	<1%
	Internet	
5	eprints.untirta.ac.id	<1%
	Internet	
6	repository.unibos.ac.id	<1%
	Internet	
7	jurnal.uinsu.ac.id	<1%
	Internet	
8	jurnal.untag-sby.ac.id	<1%
	Internet	

9

tirto.id

Internet

<1%

10

journal.iain-manado.ac.id

Internet

<1%

11

muisumut.com

Internet

<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : Rifaldi Basir
 NIM : H1119008
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Tempat, Tanggal Lahir : Mataindo, 11 Oktober 2001
 Nama Orang Tua :
 - Ayah : Harun Basir
 - Ibu : Sitmawati Bustamin
 Saudara :
 - Kakak : -
 - Adik : Sakila Basir
 Anak : Elvaro Arrahman Ente

Riwayat Pendidikan

NO	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1.	2008 – 2013	DN 1 Suwawa Timur	Kab. Bone Bolango	Berijazah
2.	2013 – 2016	SMP Negeri 1 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3.	2016 – 2019	SMK Negeri 1 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2019 - 2023	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah